

**MODUL ETIKA DAN INTEGRITAS**  
**PELATIHAN KEPEMIMPINAN PENGAWAS**



**Lembaga Administrasi Negara**  
**Republik Indonesia**  
**2019**

Hak Cipta © Pada:

Lembaga Administrasi Negara Edisi Tahun 2019

**Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia**

**Jl. Veteran No. 10 Jakarta 10110**

**Telp. (62 21) 3868201-06 Ext. 193, 197**

**Fax. (62 21) 3800188**

## **ETIKA DAN INTEGRITAS**

**Modul Pelatihan Kepemimpinan Pengawas**

### **TIM PENGARAH SUBSTANSI:**

1. Dr. Adi Suryanto, M.Si
2. Dr. Muhammad Taufiq, DEA
3. Erna Irawati, S.Sos., M.Pol., Adm

### **TIM PENULIS MODUL:**

1. Prof Dr. Cecep Darmawan, S. Pd., S.IP., M.Si, M.H;
2. Haryo B. Rahmadi, SE., M.Si (Han);
3. Gery Gugustomo, S.IP., M.Si (Han).

**REKA CETAK : .....**

**COVER : ....**

**Jakarta – LAN – 2019**

**ISBN: .....**

## KATA PENGANTAR

Arah pembangunan SDM Aparatur ditujukan pada SDM Aparatur yang memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik KKN, mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat dan mampu menjalankan peran sebagai unsur perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain itu, pembangunan SDM juga diarahkan agar mampu beradaptasi terhadap perubahan global yang sangat dinamis. Oleh karena itu, penyiapan SDM Aparatur ke depan harus diarahkan pada peningkatan daya saing yang komprehensif baik terkait penguatan teknologi, infrastruktur, dan sistem, maupun penguatan terhadap penguasaan pengetahuan, *networking*, dan kolaborasi. Kunci keberhasilan dari semua unsur tersebut terletak pada kualitas sumber daya manusia yang akan berperan sebagai penggerak utamanya.

Perubahan mendasar yang saat ini sedang terjadi di dunia yaitu Revolusi Industri 4.0 dimana teknologi informasi menjadi hal yang tidak dapat dipisahkan dari kegiatan sehari-hari juga membawa pengaruh terhadap pengembangan kompetensi ASN. Perkembangan teknologi informasi mengubah *business process* di segala bidang dan menjadikan kegiatan yang semula dilakukan secara manual dapat dilakukan melalui teknologi informasi. Dalam dunia bisnis, pelaku usaha tidak perlu memiliki modal yang berwujud untuk dapat memulai sebuah bisnis sedangkan dari konsumen segala transaksi dapat dilakukan melalui online. Untuk berbelanja, orang tidak perlu datang ke supermarket untuk mendapatkan barang yang dibutuhkan, namun dengan berbagai aplikasi, barang yang dibutuhkan tersebut dapat diantarkan langsung kedepan pintu rumah.

Demikian juga dengan pembelajaran, orang tidak perlu datang ke tempat pelatihan, namun tetap dapat mengikuti pembelajaran melalui model pembelajaran *e-learning*. Hal ini tentu membawa pengaruh perubahan *mindset* dalam

pengembangan kompetensi ASN dimana pembelajaran jarak jauh melalui *e-learning* menjadi hal yang tidak dapat dihindarkan. Wajah kediklatan yang terjadi diperkaya dengan perubahan *businessprocess* dari manual ke online yang mengubah sistem kediklatan lama yang lebih mengutamakan pembelajaran tatap muka dan di dalam kelas menjadi pembelajaran mandiri, jarak jauh dan tidak di dalam kelas.

Lembaga Administrasi Negara sebagai Instansi Pembina Pelatihan harus melakukan berbagai penyesuaian sesuai dengan tuntutan zaman. Memenuhi tuntutan tersebut maka perubahan mendasar dalam penyiapan kompetensi bagi Pejabat Pengawas telah dilakukan oleh Lembaga Administrasi Negara melalui perubahan kurikulum dan bahan ajar.

Akhir kata, kami atas nama Lembaga Administrasi Negara, mengucapkan terima kasih kepada tim penulis yang telah meluangkan waktu dan pikiran sehingga bahan ajar ini dapat hadir di tengah-tengah Bapak dan Ibu peserta pelatihan. Kami berharap bahan ajar ini dapat menjawab tuntutan pembelajaran dan membawa manfaat bagi pembacanya. Namun demikian, kami menyadari bahwa bahan ajar ini masih jauh dari sempurna, maka kami membuka lebar terhadap masukan dan saran perbaikan atas isi bahan ajar ini.

Demikian, selamat membaca. Semoga bermanfaat.

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	1
BAB I .....	6
PENDAHULUAN.....	6
A. Latar Belakang.....	6
B. Deskripsi Singkat .....	11
C. Tujuan Pembelajaran .....	11
D. Indikator Keberhasilan.....	11
E. Materi Pokok dan Sub Materi Pokok.....	11
 BAB II.....	 13
BELA NEGARA DALAM KILASAN SEJARAH KEMERDEKAAN .....	13
A. Indikator Keberhasilan: .....	13
B. Sejarah Kemerdekaan dalam Konteks ASN .....	13
C. Teladan Bela Negara .....	17
D. Sejarah Sesanti Bhinneka Tunggal Ika dan Garuda Pancasila....	23
E. Pengantar Wawasan Nusantara .....	28
 BAB III.....	 31
PENGANTAR WAWASAN KEBANGSAAN .....	31
A. Indikator Keberhasilan.....	31
B. Wawasan Kebangsaan.....	31
 BAB IV .....	 35
PANCASILA DAN PEMBUKAAN UUD NKRI 1945 .....	35
A. Indikator Keberhasilan.....	35
B. Tujuan Negara dalam Pembukaan UUD NKRI Tahun 1945.....	35
C. Visi Negara dalam Pembukaan UUD NKRI Tahun 1945 .....	36
D. Pancasila sebagai Dasar Negara dan Pandangan Hidup Bangsa.	37
 BAB V .....	 41
WAWASAN KEBANGSAAN DAN BELA NEGARA SEBAGAI DASAR	
ETIKA DAN AKUNTABILITAS ASN.....	41
A. Indikator Keberhasilan.....	41
B. Etika dan Akuntabilitas ASN .....	41

BAB VI .....	45
KEWASPADAAN NASIONAL TERKAIT ETIKA DAN AKUNTABILITAS	
PROSEDUR PELAYANAN PUBLIK .....	45
A. Indikator Keberhasilan.....	45
B. Konsep Kewaspadaan Nasional.....	45
BAB VII .....	47
DAFTAR PUSTAKA.....	47

## PETUNJUK PENGGUNAAN MODUL

Widyaiswara/Fasilitator diharapkan mengikuti petunjuk penggunaan modul Etika dan Integritas Kepemimpinan Pancasila, sebagai berikut:

1. Mempelajari dan memahami Rencana Pembelajaran Mata Pelatihan (RBPMP), Rencana Pembelajaran (RP), dan Modul Etika dan Integritas Kepemimpinan Pancasila ini.
2. Harus konsisten menjelaskan Mata Pelatihan ini sesuai urutan penyajian dalam RP dan substansi yang tercantum dalam Modul.
3. Menguasai atau memahami buku/bahan referensi termasuk peraturan perundang-undangan yang terkait.
4. Diperbolehkan memberikan pengayaan dari bahan tayangan standar yang ada dalam modul, sepanjang untuk menambah wawasan peserta dan mengikuti perkembangan peraturan, referensi, data/informasi yang relevan.
5. Sedapat mungkin untuk mengupload peraturan, buku-buku landasan teori yang dapat memudahkan peserta mempelajari materi yang akan disampaikan secara mandiri (*e-Learning*)
6. Jika ada kebijakan-kebijakan baru dapat ditambahkan dalam penyampaian materi/bahan ajar pelatihan ini.

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Mungkin tidak banyak dari kita yang menyadari bahwa di tengah berbagai dinamika dan tantangan yang semakin kompleks dewasa ini, keberadaan wawasan kebangsaan lah yang sejatinya telah dan akan terus menjaga segenap kesadaran, pemikiran, sikap, lisan, tindak, dan perilaku kita dalam koridor keselamatan dan keutuhan bangsa. Wawasan kebangsaan jua lah yang sebenarnya telah mendorong begitu banyak teladan dalam masyarakat bangsa Indonesia untuk melakukan perbaikan-perbaikan atas kekurangan yang masih diidap oleh bangsa kita. Demikian pula, wawasan kebangsaan menjadi pondasi aneka karya dan prestasi yang semakin membawa bangsa kita ke arah kemajuan di tengah peradaban dan kemanusiaan secara positif.

Secara komprehensif, wawasan kebangsaan dapat dimaknai sebagai cara pandang kita baik ke dalam maupun ke luar, secara pribadi maupun secara kolektif, yang dilandasi oleh keikhlasan, keinsyafan, dan rasa syukur atas personalitas, identitas, dan segenap keberadaan kita sebagai bagian dari bangsa Indonesia untuk terus mengembangkan berbagai kelebihan yang dimiliki, serta memperbaiki kekurangan-kekurangan yang ada demi keselamatan, keutuhan, keberlangsungan, dan kemajuan bersama sebagai bangsa Indonesia.

Di dalam wawasan kebangsaan ini sebenarnya terkandung banyak sekali hal, mulai dari kearifan lokal, kisah, ide sederhana, hingga konsepsi yang kompleks, yang menginspirasi dan membanggakan, yang menghibur atau mengharukan, hingga yang melecut dan menggelorakan, atau singkatnya segala sesuatu yang dapat mendukung pemaknaan wawasan kebangsaan itu. Namun demikian, dalam kaitannya dengan bela negara, maka kekayaan khazanah wawasan kebangsaan ini akan difokuskan pada



konsepsi-konsepsi kebangsaan yang dapat dikatakan bersifat wajib untuk diketahui dan dipahami, terutama dalam mengawal keberadaan, peran, dan fungsi Aparatur Sipil Negara (ASN).

Konsepsi-konsepsi wajib bagi ASN ini pertama sekali meliputi keempat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar (UUD) NRI Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan Sesanti Bhinneka Tunggal Ika. Pembahasan Pancasila dalam PKP ini akan difokuskan pada keberadaan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Kemudian pembahasan mengenai UUD NRI Tahun 1945 akan difokuskan pada jiwa, semangat, dan nilai yang terkandung dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945. Untuk konsepsi NKRI pembahasan akan dikaitkan dengan konsepsi Wawasan Nusantara, dan untuk Sesanti Bhinneka Tunggal Ika akan lebih terfokus pada aspek kesejarahannya.

Keempat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara yang diuraikan di atas selanjutnya akan disinergikan dengan nilai-nilai dasar bela negara yang meliputi kecintaan kepada tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, keyakinan dan kesetiaan kepada Pancasila, kerelaan berkorban bagi bangsa dan negara, serta kemampuan awal bela negara. Sebagai penggenap konteks bela negara, maka Kewaspadaan Nasional menjadi konsepsi selanjutnya yang akan dibahas di dalam modul ini guna membentuk kerangka berpikir berdasarkan nilai-nilai dasar bela negara.

Pada tataran PKP, pembahasan wawasan kebangsaan dan nilai-nilai dasar bela negara akan diarahkan pada pembentukan etika dan akuntabilitas kepemimpinan. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) mendefinisikan etika sebagai ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral atau akhlak (Badan Bahasa, 2016d). Sementara, KBBI Daring Kemdikbud lebih lanjut mendefinisikan etik sebagai nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau

masyarakat, atau secara lebih umum sebagai kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak (Badan Bahasa, 2016c). Akhlak sendiri adalah kata serapan dari bahasa Arab yang berarti budi pekerti atau dalam rasa bahasa yang lebih tinggi juga disebut sebagai tata susila (Bakry, 1978). Keraf (2002) memahami etika sebagai ajaran yang berisikan perintah dan larangan tentang baik-buruknya sikap dan perilaku manusia. Berdasarkan tingkatannya, perilaku dan atau perbuatan manusia itu selanjutnya dinilai dari 3(tiga) tingkat (Soegiono, 2012), yaitu:

1. Semasa belum lahir menjadi perbuatan, yakni berupa rencana dalam hati atau niat.
2. Perbuatan nyata atau pekerti
3. Akibat atau hasil dari perbuatannya itu apakah baik atau buruk.

Etika sikap dan perilaku birokrasi merupakan sesuatu yang tak dapat ditawar lagi (Hastiyanto, 2017). Hastiyanto (2017) lebih lanjut menegaskan bahwa pelanggaran hukum dalam berbagai bentuknya merupakan pelanggaran etika. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa hukum dibentuk berdasarkan nilai-nilai etik. Dengan pandangan demikian, pelanggaran etika dapat dianggap sebagai pelanggaran yang lebih mendasar meskipun jika tidak memiliki kaitan yuridis, karena hal itu merupakan pelanggaran atas nilai-nilai dasar pembentuk hukum. Pada akhirnya, etika ini akan dan harus mewujudkan dalam bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pelayanan publik dan pemerintahan pada umumnya (Yusuf, 2018).

Menurut KBBI, akuntabilitas didefinisikan sebagai perihal bertanggung jawab, yaitu keadaan dapat dimintai pertanggungjawaban (Badan Bahasa, 2016b), dimana akuntabel sendiri oleh KBBI didefinisikan secara sederhana sebagai dapat dipertanggungjawabkan (Badan Bahasa, 2016a). Menilik konteks penerapannya yang sangat luas, Schedler (1999) membantu memberikan definisi yang lebih teknis dari akuntabilitas sebagai hubungan yang menyangkut saat sekarang maupun masa depan,

antar individu maupun kelompok, sebagai sebuah pertanggungjawaban kepentingan melalui kewajiban untuk memberitahukan dan menjelaskan tiap dan segenap tindakan dan keputusan yang diambil, agar dapat disetujui maupun ditolak atau diberikan hukuman bilamana diketemukan adanya penyalahgunaan.

Definisi yang cukup teknis dalam alinea di atas nampak sangat relevan dengan konteks pelayanan publik yang memang selalu menjadi sasaran tuntutan akuntabilitas publik. Konteks saat sekarang maupun masa depan yang dieksplisitkan dalam definisi di atas menegaskan adanya dampak dari akuntabilitas praktik pelayanan publik yang dilakukan terhadap konsekuensi di masa depan. Lekatnya kata dan tuntutan akuntabilitas terhadap lembaga-lembaga publik juga bukanlah barang baru, ia telah dimulai semenjak awal abad-20 di antaranya terlihat dari penelitian Dykstra (1939) mengenai upaya membangun pertanggungjawaban politik di Amerika Serikat.

Guna mewujudkan akuntabilitas publik ini, Widodo (2011) menekankan pentingnya transparansi dan keterbukaan agar publik mendapat kejelasan mengenai antara lain keputusan/kebijakan/proses/program yang diberlakukan, apa dasar dan alasan pemberlakuannya, masa pemberlakuannya, pelaksanaannya, subjek dan objek yang terdampak, cara serta media pemberlakuan dan pertanggungjawabannya, hingga dampak-dampak yang diharapkan dan tidak diharapkan dari pemberlakuan keputusan/kebijakan/proses/program tersebut. Perhatikan bahwa keputusan, kebijakan, proses, dan program adalah dimensi akuntabilitas yang harus dipenuhi oleh lembaga-lembaga publik (Hopwood dan Tomkins, 1984). Selanjutnya, akuntabilitas dapat dinilai dari perspektif profesional melalui efisiensi dan efektifitas pelayanan publik (Jabbra dan Dwivedi, 1989), maupun dari perspektif politik dan demokrasi melalui tingkat partisipasi publik. Selain itu, Schacter (2000) menegaskan bahwa dari perspektif politik, akuntabilitas ditujukan juga kepada upaya pengawasan atas penyalahgunaan wewenang publik.

Sebagai perangkum diskusi, dapat kita sajikan kembali sebuah definisi akuntabilitas publik dari Mardiasmo (2002) yang menekankan bahwa akuntabilitas publik adalah “kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan dan mengungkapkan segala aktifitasnya dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut”. Sebutan ASN dengan demikian menegaskan kedudukan dan peran ASN sebagai pengemban amanah negara. Sementara fungsi pelayanan publik sangat terkait dengan keberadaan negara yang menjadi wahana perwujudan dan pengelolaan amanah rakyat.

Mengalir dari penegasan di atas, jelaslah relevansi serta urgensi Wawasan Kebangsaan dan Bela Negara bagi peran dan fungsi ASN. Nilai-nilai dasar bela negara mutlak difahami dan dipedomani oleh ASN sebagai pengemban amanah negara. Sementara sebagai pengemban amanah rakyat, wawasan kebangsaan pun mutlak difahami dan dipedomani oleh ASN. Pada saat modul ini mulai disusun di tahun 2019, dalam Antons (2009) diungkapkan bahwa pemerintah telah menganggarkan 313 Trilyun Rupiah atau setara dengan 16% nilai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019 untuk membayar gaji 4,4 juta ASN. Dengan populasi Indonesia yang hampir mencapai 263 juta jiwa pada tahun 2018 (CIA, 2018), maka dapat dikatakan bahwa 16% persen APBN telah dialokasikan hanya untuk 1,7% penduduk saja. Statistik sederhana tersebut kian menegaskan bahwa ASN sebagai pengemban amanah negara harus menyadari keberadaannya sebagai pelayan rakyat guna mewujudkan dan mengelola segenap hal yang diamanahkan oleh rakyat kepada negara. Kesemuanya tidak mungkin terwujud tanpa etika dan akuntabilitas yang didasari pengetahuan dan pemahaman mengenai wawasan kebangsaan dan nilai-nilai dasar bela negara.

## **B. Deskripsi Singkat**

Membekali peserta dengan kemampuan memahami substansi konsepsi-konsepsi wawasan kebangsaan, dan nilai-nilai dasar bela negara guna mengembangkan etika, sikap, dan perilaku dalam pengendalian pelayanan publik sebagai bagian dan wujud dari upaya bela negara.

## **C. Tujuan Pembelajaran**

Peserta diharapkan mampu memahami substansi konsepsi-konsepsi wawasan kebangsaan, dan nilai-nilai dasar bela negara guna mengembangkan etika, sikap, dan perilaku dalam pengendalian pelayanan publik sebagai bagian dan wujud dari upaya bela negara.

## **D. Indikator Keberhasilan**

1. Peserta mampu memahami substansi konsepsi-konsepsi wawasan kebangsaan, dan nilai-nilai dasar bela negara.
2. Peserta mampu memahami kaitan substansi konsepsi-konsepsi wawasan kebangsaan, dan nilai-nilai dasar bela negara dengan pengembangan etika, sikap, dan perilaku dalam pengendalian pelayanan publik sebagai bagian dan wujud dari upaya bela negara.

## **E. Materi Pokok dan Sub Materi Pokok**

1. Bela negara dalam kilasan sejarah kemerdekaan
  - a. Sejarah kemerdekaan dalam konteks ASN.
  - b. Teladan Bela Negara.
  - c. Sejarah Sesanti Bhinneka Tunggal Ika dan Garuda Pancasila.
  - d. Pengantar Wawasan Nusantara
2. Pengantar wawasan kebangsaan
  - a. Konsep wawasan kebangsaan.
  - b. Pilar kehidupan berbangsa dan bernegara.

- c. Nilai-nilai dasar bela negara
3. Pancasila dan Pembukaan UUD NRI Tahun 1945
  - a. Tujuan negara dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945.
  - b. Visi negara dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945.
  - c. Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa.
  - d. Pancasila sebagai jiwa, semangat, dan nilai Pembukaan UUD NRI tahun 1945
4. Makna wawasan kebangsaan dan bela negara sebagai dasar etika dan akuntabilitas ASN
  - a. Definisi dan konsep etika.
  - b. Etika dan akuntabilitas.
  - c. Instrumen dan tujuan akuntabilitas
5. Penugasan dan pemaparan Kelompok: Kewaspadaan nasional terkait etika dan akuntabilitas prosedur pelayanan publik
  - a. Review substansi ceramah dan diskusi sebelumnya.
  - b. Briefing kewaspadaan nasional.
  - c. Identifikasi isu kontemporer terkait etika dan akuntabilitas pelayanan publik.
  - d. Identifikasi hambatan etika dan akuntabilitas pelayanan publik yang harus diwaspadai.
  - e. Inventarisasi ide kreatif penerapan wawasan kebangsaan, dan nilai-nilai dasar bela negara guna menangkal hambatan etika dan akuntabilitas pelayanan publik

## **BAB II**

### **BELA NEGARA DALAM KILASAN SEJARAH KEMERDEKAAN**

#### **A. Indikator Keberhasilan:**

Memahami sejarah kemerdekaan, semboyan, dan konsepsi strategis negara dalam konteks ASN serta teladan Bela Negara yang terdapat di dalamnya.

#### **B. Sejarah Kemerdekaan dalam Konteks ASN**

Ambtenaar adalah istilah pegawai negeri yang digunakan pada zaman Belanda. Pekerjaan tersebut merupakan impian bagi kebanyakan anak-anak pribumi karena dianggap hidupnya akan terjamin dengan segala fasilitas yang ada (Ensiklopedia Jakarta, 2018)<sup>1</sup>.

Asisten Sipil Negeri (ASN) tidak terlepas dari sejarah ambtenaar. Sama seperti pada masa kolonial Belanda, ASN pada masa sekarang menjadi harapan bagi banyak pencari kerja di seluruh Indonesia. Ini berkaitan erat dengan adanya jaminan pensiun, tunjangan kerja dan keluarga, serta fasilitas-fasilitas lainnya yang dapat meningkatkan taraf hidup pegawainya.

Begitulah ambtenaar pada zaman Belanda singgah di Indonesia, mereka yang menjadi ambtenaar akan terlihat lebih gagah dan elegan. Mendapat pekerjaan sebagai pegawai negeri menjadi kemewahan tersendiri pada masanya, mungkin hal itu masih melekat hingga sekarang, karena pegawai negeri selalu dikaitkan dengan terjaminnya hidup hingga hari tua. Keberadaa ambtenaar sangat kontras dengan keadaan pribumi lainnya pada saat itu yang masih mencari nafkah dengan beternak dan bertani.

---

<sup>1</sup>Ambtenaar (2018),  
<http://encyclopedia.jakartatourism.go.id/post/Ambtenaar?lang=id>, diakses  
pada 12 Oktober 2019, pukul 17:45.

Kebanyakan dari pegawai negeri masa itu adalah keturunan Belanda. Namun demikian, sebagian pribumi juga berkesempatan menjadi pegawai negeri, terutama dengan adanya Opleiding School van Indlansche Ambtenaar (OSVIA). Setelah lulus mereka dipekerjakan dalam pemerintahan kolonial sebagai pamong praja<sup>2</sup>. OSVIA didirikan di Ungaran, Jawa Tengah pada tahun 1878 sebagai Hoofden School (Sekolah anak-anak Raja) yaitu sekolah elite untuk mendidik anak keturunan penguasa tinggi pribumi.. OSVIA disebut juga dengan sekolah Pangreh Praja (Muhadi, 1997). Para lulusannya akan diangkat ke daerah-daerah untuk melaksanakan pemerintahan modern yang bersifat legal rasional dan menggantikan pemerintahan tradisional yang feodalistis.

Keberadaan sekolah ini sangat didambakan oleh masyarakat pribumi pada masa itu. Akan tetapi yang dapat bersekolah di sana hanyalah anak dari pejabat tinggi negeri, sebagaimana nama sekolah tersebut, agar kelak lulusan sekolah tersebut dapat menjalankan kerjasama yang baik bersama pemerintahan Belanda.

Sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan OSVIA, sebagian besar pelajarnya didominasi dari keturunan bangsawan pribumi dan kerajaan Belanda. Dalam banyak kasus, jabatan yang diemban oleh pegawai pribumi dilanjutkan secara turun-temurun atau berdasarkan pertalian keluarga.

Posisi pegawai pribumi menjadi sangat menentukan pada saat Tanam Paksa (1830-1870) diberlakukan. Ujung tombak pemerintah kolonial untuk memperoleh hasil pertanian adalah para bupati. Mereka disertai tanggung jawab untuk menggenjot hasil agraria ekspor dan mengoordinasikan para petani pemilik tanah. Jika sebuah kabupaten sanggup menghasilkan tanaman ekspor lebih dari target yang ditetapkan pemerintah, bupati

---

<sup>2</sup> Ibid.



bersangkutan akan mendapatkan bonus sangat besar (tirto.id, 2017)<sup>3</sup>.

Karena itu, seorang bupati dan pejabat pribumi lain bisa sangat kaya raya pada masa Tanam Paksa, sementara rakyat yang diurusnya tetap miskin papa.

### Kerusuhan pada masa ambtenaar

Pada tahun 1929, kehidupan para ambtenaar mulai terganggu. Dunia sedang diserang krisis ekonomi malaise. Akhirnya, Penjajah Belanda menjalankan bezuinigen (penghematan) dan kebijakan overcompleet (pengurangan pegawai). Pada tahun 1932, pemecatan pegawai makin gencar, dan akhirnya pada 26 Desember 1932, para ambtenaar menggelar aksi massa di Batavia membawa sejumlah poster berisi tuntutan: “Pemerintahlah yang membuat pegawai-pegawai memberontak”, “Turunkan Harga”, dan “Naikkan Gaji Pegawai”<sup>4</sup>.

Selain itu, bersamaan dengan dimulainya malaise di Hindia-Belanda, pendekatan pemerintah kolonial terhadap kaum pergerakan juga mengeras. Bung Karno ditangkap tanggal 30 Desember 1929 dan dipenjara hingga 1931. Tahun 1933, seiring dengan kebutuhan pendekatan keras terhadap kaum pergerakan kemerdekaan, Belandamenunjuk Gubernur Jenderal yang baru: Bonifacius Cornelis de Jonge. Tak lama setelah De Jonge memerintah, tepatnya tahun 1934, 14 pejuang pergerakan kemerdekaan yang lain termasuk Bung Hatta dan Sutan Sjahrir ditangkap dan kemudian dibuang ke tanah Merah, Boven Digul.

---

<sup>3</sup>Ahsan, Ivan Aulia (2017), PNS: Warisan Kolonialisme Belanda, <https://tirto.id/pns-warisan-kolonialisme-belanda-cwpi>, diakses pada 12 Oktober 2019 pukul 18:03.

<sup>4</sup>Yulia, Anna (2012), Ketika PNS Jaman Kolonial Melakukan Protes, <http://www.berdikarionline.com/ketika-pns-jaman-kolonial-melakukan-aksi-protes/>, diakses pada 12 Oktober 2019 pukul 18:21.

Boven Digul pada masa pemerintahan Belanda dahulu dibangun oleh Gubernur Jenderal De Graeff pada 1927 sebagai lokasi pengasingan tahanan politik. Tempat itu dikelung hutan rimba nan lebat. Jauh dari mana-mana. Makin mencekam karena kehadiran nyamuk malaria yang masif dan ganas.

Andai mau kabur, pilihan terbaik adalah Kepulauan Thursday, Australia. Untuk itu, orang mesti menempuh hampir 500 kilometer sepanjang Sungai Digul yang penuh buaya, lalu menyeberangi Selat Torres. Setiba di Australia, polisi menunggu. Jika tertangkap mereka akan dipulangkan ke Digul.

Bung Hatta tiba di Digul pada akhir Januari 1935. Di sana, ada 2 jenis tahanan: mereka yang tidak mau bekerja untuk Belanda (*werkwilleg*) dan yang tak bersedia (*naturalis*). Hatta bagian yang kedua. Maka, ia tak memperoleh uang sama sekali dan hanya mendapat jatah pangan yang pas-pasan, yaitu, beras, ikan asin, teh, kacang hijau, dan minyak kelapa.

Pada masa sekarang keadaan Boven Digul tidak jauh berbeda dengan kondisi sekitar 70an tahun yang lalu. Pada tahun 2018 saja terlihat suasana perjalanan ke Boven Digul yang masih dilapisi tanah merah dan basah membuat kendaraan bermotor (mobil) sulit untuk melintas. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan di Papua belum merata.

### Derita Kaum Pribumi

Sementara pegawai-pegawai kolonial banyak yang tiba-tiba menyandang predikat “*werkloos*” alias pengangguran<sup>5</sup>, Bung Karno dalam artikel “Mencapai Indonesia Merdeka” tahun 1933 mengutip beberapa berita koran kala itu untuk menggambarkan derita-sengsara kaum pribumi akibat dilindas oleh krisis malaise.

---

<sup>5</sup>Danu, Mahesa (2018), Mengenal Zaman Meleset, <http://pedomanbengkulu.com/2018/08/mengenal-zaman-meleset/>, diakses pada 12 Oktober 2019 pukul 15:24.

Misalnya, Bung Karno mengutip pemberitaan Pewarta Deli, 7 Desember 1932:

“Di kota sering ada orang yang menyamperi pintu bui, minta dirawat dibui saja, sebab merasa tidak kuat sengsara. Dibui misih kenyang makan, sedang di luar belum tentu sekali sehari.”

Bung Karno menceritakan, penghasilan dari perusahaan-perusahaan sangat kecil. Di desa dan di kampung-kampung penghasilan mereka sudah turun antara 40-70 persen. Akibatnya, banyak orang yang “gelap-mata” melakukan kejahatan

### C. Teladan Bela Negara

Tidak semua ambtenaar mampu melihat penderitaan rakyat yang demikian ini. Sebagai contoh, H.R. Muhammad Mangoendiprodjo, Residen Lampung yang pertama lulusan OSVIA tahun 1927, sebenarnya bisa hidup berkecukupan dengan menjadi Pamong Praja, wakil kepala jaksa, dan kemudian asisten wedana di Jombang, Jawa Timur<sup>6</sup>. Namun setelah Jepang menduduki Indonesia, ia memilih untuk menjadi tentara dengan bergabung menjadi anggota Pembela Tanah Air (PETA) pada tahun 1944 dan setelah Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 memimpin TKR dan pemuda Surabaya untuk mengusir penjajah Belanda yang membonceng tentara Inggris pada tanggal 10 November 1945.

Kemerdekaan yang diperoleh Indonesia pada 17 Agustus 1945 menimbulkan rasa syukur atas anugerah kemerdekaan bangsa dan negara dari Tuhan YME dan memompa semangat segenap lapisan masyarakat bangsa Indonesia untuk turut membela negara dengan segenap kemampuan yang dimiliki. Hal itu yang membuat kaum wanita di Malang, Jawa Timur ikut berjuang sejak pertempuran Surabaya sampai dengan perang gerilya di wilayah Karesidenan Malang. Mereka giat mengurus jenazah-jenazah

---

<sup>6</sup>Subhanie, Dzikry (2017), Jejak Muhammad Mangundiprojo di Pertempuran Surabaya, <https://daerah.sindonews.com/read/1227364/29/jejak-muhammad-mangundiprojo-di-pertempuran-surabaya-1501896441>, diakses pada 2 September 2019 pukul 20.00.

korban pertempuran, memberikan bantuan perawatan kepada korban perang yang terluka, dan giat di dapur umum.

Para kaum wanita yang ikut pertempuran juga menjadi kurir untuk menyampaikan informasi dari kesatuan ke kesatuan lainnya, serta menjadi “mata dan telinga” gerilyawan, sehingga sangat menguntungkan untuk menghindari pendudukan serangan pasukan Belanda<sup>7</sup>. Beberapa anggota Seksi Wanita yang gugur semasa Perang Kemerdekaan antara lain Kurnia, yang gugur di daerah Kesamben. Atas jasa-jasa yang mereka sumbangkan kepada bangsa dan negara, mereka oleh pemerintah telah dianugerahi Bintang Gerilya. Saat tiba pengakuan kedaulatan, berbagai tugas telah menanti mereka kembali sebagai karyawati dan ada yang menjadi guru.

Selain dari kalangan masyarakat dan pegawai biasa seperti yang diceritakan sebelumnya, kalangan pejabat tinggi setingkat menteri sekalipun, sangat banyak teladan yang bisa kita ambil, di antaranya adalah Mr. Syafruddin Prawiranegara. Pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah perjuangan beliau adalah kesadaran untuk berkorban melampaui panggilan tugas demi tegaknya NKRI yang sedang terancam bahaya.

Pada saat Mr. Syafruddin Prawiranegara menjabat sebagai Menteri Kemakmuran pada tahun 1947 terjadilah Agresi Militer II. Pada masa ini terjadi krisis pemerintahan saat kota Yogyakarta diserang Belanda. Dalam keadaan genting seperti ini Bung Karno dan Bung Hatta memberikan mandat kepresidenan melalui telegram yang ditujukan kepada Mr. Syafruddin Prawiranegara.

Sebenarnya Mr. Syarifuddin tidak pernah menerima mandat secara langsung dari presiden Soekarno<sup>8</sup> karena kantor radio

---

<sup>7</sup>Lelono, Rudy Satrio (2018), Wanita Perkasa di Perang Kemerdekaan, <https://malangvoice.com/wanita-perkasa-di-perang-kemerdekaan/>, diakses pada 2 September 2018 pukul 21.00.

<sup>8</sup>Nabihah, Rozinah (2015), Syarifuddin Prawiranegara ‘Sang Pemimpin Darurat’ – Ketua PDRI, <https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/muspres/syafruddin->

yang ada saat itu bertugas memberikan telegram kepada beliau dihancurkan Belanda. Oleh karena demi mendengar berita penyerahan mandat tersebut, Syafruddin yang tengah berada di Bukit Tinggi berinisiatif untuk membentuk Pemerintahan Darurat Republik Indonesia dengan keputusan yang diambil bersama dengan TM Hasan, Gubernur Sumatera pada saat itu. Inisiatif ini diambil demi menyelamatkan Indonesia yang berada dalam kondisi bahaya. Maka dari itu PDRI (Pemerintahan Darurat Republik Indonesia) berdiri pada 19 Desember 1948 dan berakhir pada 13 Juli 1949.

Dalam konteks dewasa ini, apa yang dilakukan Mr. Syafruddin Prawiranegara merupakan teladan dalam mengatasi ego sektoral dan pengkotak-kotakan birokrasi yang semakin lama cenderung semakin menguat. Di kala beliau menjabat sebagai Menteri Kemakmuran, beliau tidak segan untuk mengambil mandat sebagai presiden dengan segala resikonya. Jika beliau mengedepankan egonya yang pada saat itu hanya bertugas sebagai pembantu presiden, bisa saja beliau menolak mandat tersebut.

Ego sektoral muncul karena adanya kepentingan terhadap sesuatu yang melibatkan kelompok tertentu. Ego sektoral dipicu untuk menguntungkan kelompoknya sendiri dan cenderung mengabaikan masalah pihak lain. Kasus-kasus ego sektoral yang dalam skala besar merugikan negara ini antara lain kasus bailout bank century yang melibatkan golongan tertentu, kasus makelar pajak oleh Gayus Tambunan, kasus suap jaksa Oerip S dan Artalyta S., dan lain sebagainya.

Pengkotak-kotakan birokrasi juga dapat terjadi di internal suatu lembaga atau organisasi. Contohnya komunikasi yang tidak terjalin dengan baik. Karena suatu pekerjaan dianggap tidak penting dan menyangkut divisi lain, maka pekerjaan tersebut

---

[prawiranegara-sang-pemimpin-darurat-ketua-pdri/](http://prawiranegara-sang-pemimpin-darurat-ketua-pdri/), diakses pada 3 November 2019 pukul 18:02 WIB.

dapat ditunda. Karena sudah terlalu lama ditunda akhirnya dilupakan.

Tanggal 17 Agustus 1945 Indonesia sudah mendapatkan kedaulatannya kembali sebagai negara yang merdeka. Setiap tanggal 17 Agustus kita memperingatinya sebagai hari kemerdekaan yang selalu diawali dengan upacara pengibaran bendera Merah Putih di semua instansi pemerintahan.

Di balik kemerdekaan Indonesia yang sudah menginjak 74 tahun masih banyak kita temukan pedagang yang mencari penghidupan dengan menjajakan bendera Merah Putih dengan berbagai bentuk untuk memeriahkan hari kemerdekaan kita tersebut. Apakah kita benar-benar merdeka dari kesulitan?

Selain kebebasan mengibarkan sang saka merah putih, berkah kemerdekaan tidak lepas dari digalinya kembali pancasila serta kelengkapan dalam bentuk lambang negara Rajawali-Garuda Pancasila atau disingkat “Garuda Pancasila” saja.

Ia adalah Sultan Hamid Al Kadrie dari Tanjunggapura atau yang biasa dipanggil dengan Sultan Hamid II dari Pontianak<sup>9</sup>, Kalimantan Barat yang merancang lambang negara kita dan diresmikan pada 11 Februari 1950 saat berlangsungnya Sidang Kabinet Indonesia Serikat. Garuda Pancasila sebagai lambang negara diatur penggunaannya di dalam Peraturan Pemerintah No. 43/1958.

Pada lambang Garuda Pancasila terkandung nama dan simbol Pancasila itu sendiri. Adapun penetapan hari lahir Pancasila mengacu pada sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) pada 29 Mei-1 Juni 1945. Istilah Pancasila baru diperkenalkan oleh Bung Karno dalam pidatonya pada tanggal 1 Juni 1945. Di dalam Peraturan Presiden (Perpres) No 24 Tahun 2016 Tentang Hari Lahir Pancasila

---

<sup>9</sup>Perancang Garuda Pancasila Yang Sering Dilupakan,  
<https://www.pedomanmakassar.id/2019/06/perancang-garuda-pancasila-yang-sering.html>, diakses pada 2 September 2019 pukul 22.00 WIB.

dijelaskan pula bahwa kesatuan proses lahirnya Pancasila meliputi rumusan Pancasila sejak tanggal 1 Juni 1945 yang dipidatoken Ir Sukarno, rumusan Piagam Jakarta tanggal 22 Juni 1945 hingga rumusan final sebagai dasar negara pada tanggal 18 Agustus 1945.

Salah satu hal penting yang perlu dicamkan baik-baik terkait Garuda Pancasila adalah kenyataan bahwa Pancasila itu sendiri telah berusia ratusan tahun sebelum digali kembali oleh Bung Karno. Kata Pancasila diambil dari kitab Negarakretagama karangan Mpu Prapanca pada tahun 1365. Sementara sesanti Bhinneka Tunggal Ika yang digenggam erat oleh Garuda Pancasila sebagai semboyan bangsa dan negara kita, diambil dari kitab Sutasoma karangan Mpu Tantular.

Kitab Sutasoma digubah oleh Mpu Tantular pada masa keemasan Majapahit di bawah kekuasaan prabu Rajasanagara atau raja Hayam Wuruk. Tidak diketahui secara pasti kapan karya sastra ini digubah. Namun para pakar memperkirakan kitab ini ditulis antara tahun 1365 dan 1389. Tahun 1365 adalah tahun diselesaikannya kitab Negarakretagama sementara pada tahun 1389, raja Hayam Wuruk mangkat.

### Sikap Nasionalisme oleh Warga Keturunan

HS Dillon, seorang Sikh keturunan India berkebangsaan Indonesia yang menjabat Kepala Badan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan. Kemudian pada tahun 2001, selama lima tahun ia juga tergabung dalam Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Mendapatkan tanda kehormatan Jasa Bintang Mahaputra Utama dari Presiden RI di tahun 2015 (Yasmin, 2019).

Beliau berlatar belakang sarjana pertanian sebagai bentuk keberpihakannya terhadap buruh tani dan perkebunan. Beliau mengawali awal karirnya di Departemen Pertanian untuk fokus membuat kebijakan dalam peningkatan perekonomian

masyarakat dengan pendekatan rekayasa penyediaan pangan berbasis ekonomi pertanian<sup>10</sup>.

HS Dillon sangat berjasa dalam membela hak-hak asasi manusia bagi kaum tertindas, terutama para buruh tani yang dia anggap berperan besar dalam penyediaan pangan bagi rakyat Indonesia.

Selain HS Dillon sebagai warga keturunan yang menunjukkan sifat nasionalismenya ada tokoh lain yang tidak kalah penting dalam menularkan semangat juangnya terhadap negara, beliau adalah Mochamad Idjon Djanbi, Bapak Kopassus (Fadillah, 2013).

Idjon Djanbi memiliki nama lahir Rokus Bernandus Visser. Beliau lahir di Boskoop, Hindia Belanda pada 13 mei 1914. Beliau tercatat sebagai Komandan Kopassus Pertama yang bukan asli orang Indonesia, walaupun pada akhirnya beliau menjadi warga negara Indonesia dan menjadi mualaf.

Beliau mengawali karirnya menjadi tentara sekutu secara sukarela dalam melawan Jerman dengan tugas pertamanya menjadi supir bagi Ratu Wihelmina.

Idjon Djanbi memiliki pengalaman pendidikan yang tidak main-main di dunia militer. Ia pernah menempuh pendidikan komando di Pantai Skotlandia yang tandus, dingin, dan tidak berpenghuni. Beliau mendapat baret merah dari pendidikan komando di Special Air Service (SAS), pasukan komando kerajaan Inggris yang sangat legendaris. Selain itu ia juga mengikuti beragam pelatihan, seperti berkelahi dengan tangan kosong, menembak dalam persembunyian, dan membunuh tanpa senjata. Beliau juga telah mengikuti sekolah perwira dan mendapatkan lisensi penerbang PPL-I dan PPL-II<sup>11</sup>.

---

<sup>10</sup>Kumparan News (2019), Mengenang HS Dillon, <https://kumparan.com/kumparannews/mengenang-hs-dillon-1rsQh2ChPyr>, diakses pada 3 November 2019 pukul 18:15 WIB.

<sup>11</sup>Idjon Djanbi, Komandan Kopassus Pertama Yang Terlupakan saat Meninggal, <https://belitung.tribunnews.com/2018/08/29/idjon-djanbi-komandan->



Pada 1946 Visser ditunjuk untuk memimpin School Opleiding Parachutisten (Sekolah Penerjun Payung) di Jakarta. Dari sini dia mulai tertarik untuk tinggal di Indonesia. Maka Visser meminta istrinya dan keempat anaknya yang berada di Inggris untuk ikut tinggal di Indonesia, namun mereka menolak, dan Visser memilih untuk bercerai.

Tahun 1949 Visser memutuskan untuk keluar dari dunia militer dan menetap di Bandung yang kemudian menikahi seorang perempuan Sunda dan menjadi mualaf. Sejak saat itu Visser dikenal dengan nama Mochammad Idjon Djanbi.

Setelah keluar dari dunia militer dan menempuh kehidupan baru, beliau diminta oleh Kesatuan Angkatan Darat untuk bergabung dan melatih prajurit TNI. Tidak mudah untuk membujuk beliau untuk bergabung dengan TNI, namun pada akhirnya beliau mengiyakan.

Pada tanggal 16 April 1952 dibentuklah Kesatuan Komando Teritorium Tentara III/Siliwangi di bawah kepemimpinan Mayor Inf Idjon Djanbi. Tanggal ini menjadi hari jadi Kopassus. Beliau yang membuat kesatuan ini menggunakan baret merah seperti warna yang dipakai oleh pasukan khusus di Eropa

#### **D. Sejarah Sesanti Bhinneka Tunggal Ika dan Garuda Pancasila**

Berfokus kepada kebhinekaan latar belakang penyusun dan perumus konstitusi dari segi suku bangsa dan ras, sumber-sumber yang meraka kutip, latar belakang profesi, serta perbedaan sudut pandang dan pemikiran, kesemuanya atas berkah dan rahmat Tuhan Yang Maha Esa menunjukkan keteladanan untuk mampu bersinergi sehingga menghasilkan UUD 1945 yang kita rasakan hingga saat ini.

---

[kopassus-pertama-yang-terlupakan-saat-meninggal](#), diakses pada vember 2019 pukul 18:25 WIB.

Keberagaman latar belakang perumus dan penyusun UUD 1945 ini menunjukkan bahwa UUD 1945 sebagai Grundgesetz (Hukum Dasar atau Konstitusi) yang tentunya mengatur segenap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara disusun oleh beragam keahlian. Mulai dari politik (Bung Hatta), ekonomi (Mr. A.A. Maramis), pendidikan (H. Agus Salim), hingga agama (KH. Wahid Hasyim).

Kemampuan dan daya kawal kehidupan berbangsa dan bernegara dari UUD 1945 ini tidak lepas dari sifatnya yang sederhana, ulet, dan supel. Sifat-sifat ini memungkinkan UUD 1945 untuk mampu mengantisipasi berbagai macam tantangan dan perubahan secara cepat, adaptif, dan fleksibel. UUD 1945 sebagaimana sifat konstitusi sebagai hukum dasar tidaklah merupakan pengaturan teknis dan terperinci.

UUD NRI 1945 berlaku lebih sebagai koridor arah pengaturan dan kebijakan berbangsa dan bernegara secara umum. Di dalamnya terkandung pengejawantahan dari visi, tujuan, dan semangat kemerdekaan negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Oleh karena itu UUD 1945 menyisakan ruang dan memberikan keleluasaan amanat bagi segenap rakyat Indonesia melalui lembaga perwakilan untuk mengatur aspek-aspek yang lebih spesifik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara guna dituangkan secara teknis pada tataran hirarki yuridis yang lebih rendah mulai dari tingkat undang-undang ke bawah.

Berbagai upaya untuk membuat UUD 1945 menjadi lebih teknis dengan demikian dapat dipandang kurang tepat karena justru akan mengikat kaki bangsa Indonesia sendiri pada keputusan yang mungkin sekali sulit menyesuaikan dengan kecepatan dinamika perubahan jaman yang semakin meningkat. Sejalan dengan hal tersebut kita patut berbahagia bahwa pembangunan kehidupan demokrasi di Indonesia telah semakin meningkat. Diharapkan ke depannya proses demokrasi tidak hanya menjadi aktifitas prosedural dan administratif, apalagi sekedar menjadi seremonial rutin yang hanya memenuhi konteks administratif kenegaraan belaka.

Kehidupan demokrasi sesuai amanat UUD 1945 harus diwujudkan sesuai Pancasila dan menuju kepada perwujudan Pancasila sebagai visi Kemerdekaan. Perhatikan bahwa hanya dengan pengamalan amanat Pancasila dalam melaksanakan UUD 45 maka penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang dapat dicegah dan dihindarkan.

Demokrasi Indonesia harus mewujudkan amanat kerakyatan dalam sila keempat Pancasila. Kerakyatan mengamanatkan bahwa Indonesia demokrasi kerakyatan yang artinya dipimpin oleh rakyat, bukan kerajaan yang dipimpin oleh raja. Demokrasi Indonesia adalah demokrasi Pancasila yang bercirikan gotong royong serta musyawarah mufakat.

Demokrasi Indonesia harus merupakan hasil gotong royong yang mengikutsertakan perwakilan dari segenap elemen yang menyusun bangsa dan rakyat Indonesia meskipun tidak signifikan dalam jumlahnya. Artinya sekecil apapun populasi sebuah elemen bangsa tetap harus terwakili di dalam proses demokrasi Indonesia. Demokrasi one man one vote ala barat akan cenderung menghasilkan kebijakan yang didominasi oleh kelompok dengan populasi yang besar. Padahal di dalam musyawarah mufakat, pemikiran yang konstruktif lebih utama dan diutamakan ketimbang jumlah suara semata.

Demokrasi Indonesia yang berdasarkan Pancasila menghendaki agar sekecil apapun elemen bangsa Indonesia tetap dapat terwakili pemikirannya untuk dimusyawarahkan dan dimufatkan guna menghasilkan kebijaksanaan dalam memimpin Kerakyatan Indonesia. Namun demikian, kebijaksanaan tersebut haruslah dapat diambil hikmahnya yang berarti harus diimplementasikan secara efektif di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Segenap pembahasan di atas sekiranya dapat mewakili penjelasan atas rumusan sila keempat Pancasila yang mengamanatkan Kerakyatan yang dipimpin hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan-perwakilan. Dengan cara demikian, maka meskipun memiliki pasal yang relatif

sedikit, UUD 1945 mampu mengawal perjalanan dan eksistensi positif bangsa dan negara semenjak kemerdekaan.

Secara sistematis, di dalam Batang Tubuh UUD 1945 terdapat pengaturan mengenai Bentuk dan Kedaulatan, Majelis Permusyawaratan Rakyat, Kekuasaan Pemerintahan Negara, Dewan Pertimbangan Agung, Kementerian Negara, Pemerintah Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat, Hal Keuangan, Kekuasaan Kehakiman, Warga Negara, Agama, Pertahanan negara, Pendidikan, Kesejahteraan Sosial, Bendera dan Bahasa, dan Perubahan Undang-undang Dasar (16 bab) pada Batang UUD 1945 yang asli sebelum amandemen.

Dalam perjalanannya UUD mengalami perubahan sebanyak empat kali sejak 1999 hingga 2002. Poin-poin terpenting yang dapat dilihat dari perubahan tersebut diantaranya adalah penguatan DPR, abolisi presiden atas pertimbangan DPR, presiden dapat diberhentikan sebelum akhir masa jabatan berkaitan dengan pertanggung jawabannya, presiden dipilih langsung oleh rakyat, presiden hanya menjabat dua periode, pergantian sistem unikameral menjadi bikameral, dan menyiapkan kedatangan lembaga baru yaitu MK (Mahkamah Konstitusi).

Selain itu UUD 1945 juga memuat ketentuan tentang perubahan yang memungkinkan konstitusi kita untuk mengikuti dinamika perubahan jaman. Namun di atas itu semua, hal ini mencerminkan kesadaran para pendiri bangsa bahwa sependai dan secerdas apapun mereka, konstitusi bukanlah hak intelektual mereka sendiri.

Konstitusi adalah milik segenap bangsa dan rakyat Indonesia. Bukan hanya yang ada pada saat perumusan UUD 1945 itu sendiri ditahun 1945, tapi juga milik seluruh generasi penerus bangsa termasuk kita semua yang ada di era saat ini, juga segenap anak cucu keturunan bangsa Indonesia kelak hingga setidaknya seribu windu lamanya (8000 tahun sampai dengan tahun 8945). Demikianlah salah satu pernyataan, cita-cita, dan doa Bung Karno dalam pidatonya pada HUT RI pada tahun 1953 yang menyatakan bahwa bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia ini akan

berdiri tegak dan utuh berkembang setidaknya untuk 1000 windu lamanya.

### Bela Negara Dalam Konstitusi

Khusus dalam konteks bela negara, UUD 1945 dahulu meletakkan bela negara di bawah bab mengenai pertahanan negara. Namun dengan kesadaran perkembangan bentuk dan sifat ancaman yang makin beragam, maka UUD 1945 sekarang meletakkan bela negara di bawah bab mengenai hak dan kewajiban warga negara. Berbagai bentuk ancaman yang saat ini dihadapi oleh bangsa Indonesia tentunya tidak hanya dapat diatasi dengan cara mengangkat senjata.

Ancaman di bidang pangan memerlukan peran ahli gizi dan para petani. Ancaman siber memerlukan peran ahli-ahli komputer yang mumpuni. Ancaman ekonomi harus dihadapi oleh pelaku-pelaku ekonomi yang tangguh dan nasionalis. Perubahan letak amanat bela negara di dalam UUD 1945 yang kini berada di bawah bab hak dan kewajiban warga negara menunjukkan bahwa bela negara terlebih dahulu merupakan hak rakyat sebagai penguasa negara dan harus mendayagunakan segenap keahlian dan profesi untuk menghadapi ancaman-acaman yang makin beragam.

Pada kenyataannya, terlihat di dalam UU yang masih dinyatakan berlaku saat ini, bahwa bela negara terlebih dahulu diatur di dalam UU No. 39 Tahun 1999 mengenai HAM. baru setelah itu bela negara diamanatkan di dalam UU No.3 Tahun 2002 tentang pertahanan negara yang menegaskan bahwa bela negara dapat dilakukan melalui pengabdian sesuai profesi.

Bela negara juga diatur lebih lanjut dalam berbagai UU yang lain seperti UU No. 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan. Oleh sebab itu pandangan maupun kekhawatiran apalagi tuduhan bahwa bela negara merupakan wajib militer dan bersifat militeristik bukan hanya tidak tepat, melainkan juga tidak sesuai dengan kenyataan riil dan yuridis bahwa bela negara tidak boleh dan

tidak akan mampu mengatasi dinamika ancaman yang berkembang jika hanya dilaksanakan dengan cara-cara militer.

## **E. Pengantar Wawasan Nusantara**

Wawasan Nusantara bukanlah sekedar konsep kewilayahan, ia adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai jati diri, lingkungan geografi, dan sumber dayanya, serta segala potensi fisik dan non fisik yang terkandung dan lahir dari interaksi elemen-elemen tersebut, sebagai elemen kekuatan dan lingkungan strategis nasional dalam satu kesatuan yang utuh berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945, yang terwujud dalam 8 (delapan) gatra atau yang disebut sebagai Asta Gatra.

Deklarasi Djuanda menjadi cikal bakal munculnya Wawasan Nusantara memberikan pandangan bahwa kekuatan negara tidak hanya bersumber dari pulau/ daratan dan lautannya yang luas saja, akan tetapi didukung juga dengan individu penduduknya dan juga lingkungannya.

Wawasan Nusantara dirumuskan bersamaan dengan didirikannya Lemhannas pada tahun 1965 yang terdiri dari delapan gatra. Tiga gatra yang bersifat ilmiah atau fisik, yaitu geografi, demografi, dan sumber kekayaan alam, dan lima gatra yang bersifat sosial atau non fisik, yaitu ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan.

Argumen penerapan Wawasan Nusantara dapat meliputi segala aspek kehidupan yang terkandung dalam Tri Gatra dan Panca Gatra. Penerapannya dalam Tri Gatra di kehidupan nasional seperti pada Gatra Demografi dengan argumen bahwa Indonesia terdiri dari berbagai suku yang merupakan kekayaan negara, tetapi tetap berkeyakinan berbangsa satu, bangsa Indonesia. Gatra Geografi memandang bahwa kebulatan wilayah negara dengan segala isinya merupakan satu kesatuan milik bersama. Gatra Sumber Kekayaan Alam berpijak pada segala kekayaan alam adalah modal milik bersama dalam berbangsa.

Implementasi Wawasan Nusantara dalam Panca Gatra menjadi bagian dalam bersosialisasi dalam kehidupan berbangsa dan

bernegara. Gatra Ideologi berpijak pada Pancasila sebagai satu-satunya ideologi dalam melaksanakan kehidupan berbangsa dan negara. Gatra Politik dijalankan berdasarkan asas Pancasila dan UUD NRI 1945. Gatra Ekonomi dijalankan berdasarkan asas kekeluargaan dan ditujukan sebesar-besarnya untuk kemakmuran masyarakat. Gatra Sosial Budaya berargumen bahwa masyarakat Indonesia adalah satu, corak ragam budaya merupakan bagian dari kekayaan negara. Gatra Peertahanan dan Keamanan berpijak pada argumen bahwa jika ada ancaman terhadap suatu pulau atau daerah pada hakikatnya itu adlah ancaman terhadap seluruh bangsa dan negara.

Globalisasi menjadi tema besar tantangan Wawasan Nusantara dalam masa abad ke-21 ini. Hal yang paling dibahas adalah aspek ekonomi. Peran globalisasi membuka perdagangan pasar bebas yang menembus batas-batas negara sehingga peredaran barang jadi sangat mudah. dampak negatifnya adalah persaingan perdagangan barang menjadi semakin ketat sehingga membuat siapa yang kuat dia yang menang.

Dalam aspek politik negara yang tdak melaksanakan demokrasi dan hak asasi manusia (HAM) dianggap sebagai negara yang tidak beradab. Namun dengan segala perbedaan kondisi negara dan nilai-nilai yang dianutnya terkadang suatu negara memaksakan konsep demokrasinya ke negara lain. Ini yang menyebabkan universalisasi demokrasi dan HAM menjadi terhambat.

Dalam bidang informasi gerakan globalisasi terwujud dalam jaringan internet yang menembus batas komunikasi antar negara. Kebebasan dalam mengakses informasi dapat menimbulkan eksesif di berbagai bidang yang pada akhirnya membuat siapa yang menguasai informasi, dialah yang menguasai dunia<sup>12</sup>.

---

<sup>12</sup>Cahyo, Dwi (2013), Kuasailah Informasi, Niscaya Engkau Menguasai Dunia!, <https://www.kompasiana.com/dwicahyo/5528a77af17e6126728b45a8/kuasalah-informasi-niscaya-engkau-menguasai-dunia>, diakses pada 3 November 2019 pukul 18:57 WIB.

Tantangan globalisasi secara garis besar dapat menggerus sifat-sifat dan kebudayaan bangsa. Paham-paham dari dunia barat yang mengatakan bahwa manusia pada hakikatnya adalah baik sejak lahir dan membiarkannya untuk berkembang tanpa dipengaruhi dengan orang lain akan membuatnya menjadi sosok yang individualistik. Selain itu penyebaran ajaran agama yang menembus batas wilayah negara juga beresiko menimbulkan benturan-benturan antar umat beragama.

Kebalikan dari tantangan globalisasi adalah tribalisasi. Sebagai contoh desentralisasi melalui otonomi daerah dapat berdampak pada gerakan-gerakan khusus berdasarkan primordialisasi hingga membentuk ikatan khusus dalam internal kesukuan atau kedaerahan yang dapat berakibat pada pencarian dasar negara sendiri selain Pancasila



## **BAB III**

### **PENGANTAR WAWASAN KEBANGSAAN**

#### **A. Indikator Keberhasilan**

Peserta mampu memahami kebangsaan yang meliputi keempat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara serta nilai-nilai dasar bela negara.

#### **B. Wawasan Kebangsaan**

Wawasan Nusantara yang lahir dari Deklarasi Djuanda pada tahun 1957 menjadi dasar pengetahuan bahwa negara kita merupakan negara yang luas dan terdiri dari berbagai suku. Dari konsep Wawasan Nusantara ini lahirlah Wawasan Kebangsaan, bahwa suku-suku bangsa di seluruh Kepulauan Nusantara adalah satu bangsa dengan satu tanah air yang tidak hanya menjiwai perjuangan bangsa Indonesia melawan kolonialisme dan imperialisme, melainkan suatu wawasan perjuangan untuk mewujudkan rakyat Indonesia menjadi satu bangsa yang bersatu, merdeka, berdaulat, adil dan makmur, lahir dan batin dalam lingkungan bangsa-bangsa maju dunia.

Wawasan kebangsaan menjadi wadah dari unsur-unsur penting konstitusi negara yang biasa disebut dengan empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara. Empat pilar (Landasan Konstitusi) dalam bernegara yaitu Pancasila, UUD NRI 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan Bhinneka Tunggal Ika. Landasan Konstitusi tersebut merupakan unsur-unsur yang menyertai dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita.

Landasan konstitusi menjadi bagian dari Wawasan Kebangsaan yang berkaitan erat dengan dasar berdirinya negara. Pandangan hidup mengenai jati diri bangsa Indonesia tercermin dalam

ideologi yang dipegang teguh. Ideologi yang menjadi ciri bangsa adalah Pancasila.

Pancasila merupakan dasar yang membentuk konstitusi negara. Dari sanalah lahirnya Pembukaan UUD NRI 1945 yang mendasari dibentuknya Batang Tubuh Undang-Undang Dasar. UUD ini yang kemudian menjadi koridor masyarakat dalam hidup berbangsa dan bernegara.

Negara kesatuan ialah bentuk negara di mana wewenang legislatif tertinggi dipusatkan dalam satu badan legislatif nasional/pusat (C.F. Strong dalam hal.6 dalam Muhammad Sawir, 2016). Seperti halnya negara kita yang terdiri dari 200 jutaan penduduk, tentu perlu lembaga yang dapat mengakomodir aspirasi mereka untuk memenuhi kesejahteraannya. Kebereadaan MPR dan DPR menjadi badan legislatif yang ikut mengawasi dan menampung aspirasi jutaan masyarakat Indonesia.

Dari aspek sejarah negara kita terdiri dari berbagai kerajaan yang menunjukkan rupa primordialismenya. Hal tersebut yang membuat negara kita sempat terpecah setelah runtuhnya kerajaan Majapahit. Namun setelah kedatangan bangsa Eropa dan penjajahan Belanda, membuat daerah-daerah yang terpecah tersebut bersatu untuk mewujudkan kemerdekaannya. Rasa kebersamaan dalam perjuangan ini yang membentuk persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia.

Bhinneka Tunggal Ika berisi konsep pluralistik dan multikulturalistik dalam kehidupan yang terikat dalam suatu kesatuan. Perbedaan pemahaman dan budaya tetapi tetap dalam kesatuan dalam berbangsa dan bernegara menjadi bagian dari kehidupan ini. Bhinneka Tunggal Ika sendiri sudah ada sejak ratusan tahun jauh sebelum Indonesia merdeka.

Konsep perbedaan dalam persatuan sudah digali oleh Bapak Pendiri Bangsa ini dari dalam Kitab Sutasoma karangan Mpu Tantular dari Kerajaan Majapahit. Konsep perbedaan tersebut menggambarkan perbedaan agama antara agama Hindu dan

Budha pada masa itu. Maka dari itu sikap saling menghargai dan bersatu dalam perbedaan merupakan warisan dari para leluhur.

Bela negara adalah sikap dan tindakan warga negara yang dilandasi rasa cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, keyakinan Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara, kerelaan berkorban guna menghadapi setiap ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan (ATHG) baik yang datang dari dalam maupun dari luar yang membahayakan kelangsungan hidup bangsa dan Negara, keutuhan wilayah, yuridiksi nasional dan nilai – nilai luhur Pancasila dan UndangUndang Dasar 1945. Nilai-nilai dasar bela negara yaitu, pertama cinta tanah air, kedua kesadaran bebangsa dan bernegara, ketiga yakin kepada Pancasila sebagai ideologi negara, keempat rela berkorban, dan kelima memiliki kemampuan awal bela negara. Pengamalan kelima dasar bela negara tersebut bagian dari kehidupan berbangsa dan bernegara.

Hidup berbangsa dan bernegara berarti harus menjunjung tinggi nilai-nilai dasar negara. Kecintaan terhadap tanah air dapat diwujudkan dengan tidak membiarkan sejenkal tanahpun lepas dari bumi pertiwi. Tidak perlu teriak-teriak bahwa kita cinta tanah air tanpa pengimplementasian untuk menjaga kedaulatan wilayah kesatuan kita ini. Dengan menjaga pepohonan dan mengambil sampah yang tergeletak di sembarang tempat sudah menjadi wujud yang hakiki dalam wujud cinta tanah air.

Lalu bagaimana kesadaran berbangsa dan bernegara dapat diwujudkan, sedangkan kesaadaran merupakan benda abstrak? Kesadaran tidak dapat dilihat dengan kasat mata, akan tetapi kesadaran dapat ditularkan dengan sikap yang tercermin dari sumpah Pemuda. Tiga poin penting dalam Sumpah Pemuda adalah bertumpah darah satu, berbangsa satu, dan berbahasa satu.

Ideologi pancasila sebagai nilai dasar bela negara menjadi cara pandang hidup bernegara. Pancasila bukanlah benda yang harus disembah. Pancasila adalah ideologi, bukan sebuah agama yang menuhkan salah satu agama. Pancasila menjadi koridor yang

menghubungkan pandangan satu masyarakat dengan masyarakat lainnya dalam berbangsa dan bernegara.

Ketika Pancasila sudah terpatrit dalam hati tiap warga, tidak ada lagi yang namanya ingin memperkaya diri tanpa berbagi. Tidak ada lagi sikap egois yang enggan untuk membantu karena khawatir akan merugi. Keyakinan Pancasila sebagai ideologi bangsa berarti yakin bahwa Pancasila adalah cara hidup yang dapat diterapkan sehari-hari untuk mewujudkan kehidupan Indonesia yang adil dan makmur.

Rela berkorban sebagai mepengamalan nilai bela negara keempat merupakan wujud dari sikap tenggang rasa. Rela berkorban mau tidak mau pasti akan menjadi pilihan yang harus diambil dalam kehidupan. Tidak ada pencapaian tanpa pengorbanan. Pekerjaan yang dilakukan sesuai dengan jam kerja dan tugas, pokok, dan fungsinya (tupoksi) merupakan bagian dari pelaksanaan kewajiban. Melakukan pekerjaan di luar jam kerja atau prosedur demi kemaslahatan bersama merupakan wujud dari sikap rela berkorban.

Nilai kemampuan awal bela negara dapat diwujudkan melalui kegiatan fisik ataupun psikis. Fisik yang sehat, tubuh yang kuat dan kemampuan bela diri dapat beerguna untuk menghadapi peristiwa yang dapat membahayakan keselamatan diri ataupun orang lain. kemampuan secara psikis dapat diwujudkan dengan meningkatkan pengetahuan dan keilmuan lainnya dalam menghadapi argumen-argumen yang menyesatkan yang dapat memecah belah persatuan dan kesatuan.

## **BAB IV**

### **PANCASILA DAN PEMBUKAAN UUD NKRI 1945**

#### **A. Indikator Keberhasilan**

Peserta mampu memahami visi dan tujuan negara sebagai amanat konstitusi serta kaitannya dengan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa.

#### **B. Tujuan Negara dalam Pembukaan UUD NKRI Tahun 1945**

Kehidupan yang negara yang begitu panjang dengan didiami oleh masyarakatnya akan mengalami berbagai lika-liku dengan segala problematikanya. Segala masalah tersebut ditemui dalam perjalanan menuju tujuannya. Tujuan negara bagaikan kompas yang mengarahkan perjalanan tersebut, tanpa tujuan hidup akan terombang ambing. Negara ini bagaikan bahtera yang membawa seluruh rakyatnya menuju tujuan tersebut.

Tujuan negara tertulis dalam Pembukaan UUD NRI tahun 1945 alinea IV yang berbunyi “Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.”<sup>13</sup>

Perumusan tujuan negara yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 merupakan buah pikiran dari para tokoh pejuang, para leluhur negeri ini untuk memperjuangkan kehidupan generasi penerusnya, yang menjadi konsepsi kita dalam bernegara. Bapak Bangsa kita, Bung Karno pernah berkata dalam salah satu pidatonya yang berbunyi, “Arus sejarah memperlihatkan dengan nyata bahwa semua bangsa memerlukan suatu konsepsi dan cita-

---

<sup>13</sup>Sari, Nisa Mutia (2018), Tujuan Pembangunan Nasional di Indonesia sesuai UUD 1945, <https://www.liputan6.com/citizen6/read/3877503/tujuan-pembangunan-nasional-di-indonesia-sesuai-uud-1945>, diakses pada 12 Oktober 2019 pukul 21.05.

cita. Jika mereka tak memilikinya atau jika konsepsi dan cita-cita itu menjadi kabur dan usang, maka bangsa itu adalah dalam bahaya.”<sup>14</sup>

Berbangsa dan bertanah air memberikan kita hak dan kewajiban dalam perjuangan mempertahankan negara. Tidak hanya mempertahankan kemerdekaan, tapi juga ikut mensejahterakan rakyat dan ikut dalam ketertiban dunia.

Menurut Immanuel Kant, manusia sudah merdeka dan sederajat sejak lahir, maka dari itu keberadaan negara adalah untuk menjaga ketertiban hukum untuk menjaga hak-hak dan kesejahteraan masyarakat secara umum dan menyeluruh.

Dalam hidup pun kita mengenal negara asing. Menurut Dante Alighiere, salah satu tujuan negara adalah ikut dalam menjalankan ketertiban dunia. Tidak ada negara manapun di dunia ini yang dapat hidup sendiri. Perpolitikan satu negara dengan negara lain akan sangat mempengaruhi dalam mewujudkan kedamaian dunia

### **C. Visi Negara dalam Pembukaan UUD NKRI Tahun 1945**

Visi negara Indonesia tercantum pada pembukaan UUD NRI 1945 alinea kedua yang berbunyi “Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.”

Kemerdekaan adalah hak segala bangsa, oleh karena itu setiap insan memiliki keputusan dalam melakukan atau tidak melakukan sesuatu selama tidak mengganggu kemaslahatan sesama. Kemerdekaan Indonesia perlu dijaga bersama. Perpecahan hanya akan mengantarkan negara ini kepada kehancuran.

---

<sup>14</sup>Hermawan, M. Ilham (2017), Menyambut dan Mencermati Hadirnya UKP Pancasila, <https://news.detik.com/kolom/d-3525334/menyambut-dan-mencermati-hadirnya-ukp-pancasila>, diakses pada 12 Oktober 2019 pukul 22.00.

Kemerdekaan menjadi syarat utama dalam berbangsa dan berbegara. Kemerdekaan akan memberikan rasa aman bagi masyarakat untuk melakukan aktifitasnya sebagai manusia yang bebas. Kebebasan dalam menjalani kehidupan akan berimbas pada kegiatan perekonomian yang berdampak pada kesejahteraan.

Kemerdekaan tidak akan dapat dicapai tanpa persatuan. Persatuanlah yang melanggengkan kemerdekaan sepanjang masa. Persatuan tercermin dalam sila ketiga Pancasila, Persatuan Indonesia. itu pulalah yang merupakan ewarisan dari para founding fathers negara ini.

Persatuan dalam kehidupan sehari-hari bisa dilihat dari kepedulian terhadap sesama. Saling mengisi kekurangan, yang tidak bisa makan hari itu kita bantu untuk bisa makan. Yang sakit pada hari itu kita jenguk untuk menyenangkan hatinya.

Kedaulatan merupakan kekuasaan tertinggi dalam suatu negara<sup>15</sup>. Kedaulatan negara Indonesia terletak pada rakyat, rakyatlah yang memegang kekuasaan tertinggi. Karena trakyat yang berkuasa, maka stabilitas negara ada pada rakyat. Jika rakyat tidak sejahtera, negara bisa mengalami gejolak masalah yang besar.

Keadilan dan kemakmuran menjadi kebutuhan pokok dalam masyarakat. Negara hadir untuk mengakomodasi kebutuhan dasar masyarakat dalam penegakkan keadilan dan pemenuhan kebutuhan. Dalam konteksnya kepada para pejabat negara, mereka bertanggung jawab dalam membuat peraturan dan kebijakan yang berpihak pada masyarakat. Itulah sikap yang memahami visi negara.

## **D. Pancasila sebagai Dasar Negara dan Pandangan Hidup Bangsa**

Nama Pancasila diucapkan oleh Soekarno dalam pidatonya pada tanggal 1 Juni 1945, isinya:

---

<sup>15</sup><https://kbbi.web.id/daulat-2>, diakses pada 3 November 2019 pukul 19:08 WIB.

*“Sekarang banyaknya prinsip: kebangsaan, internasionalisme, mufakat, kesejahteraan, dan ketuhanan, lima bilangannya. Namanya bukan Panca Dharma, tetapi saya namakan ini dengan petunjuk seorang teman kita ahli bahasa - namanya ialah Pancasila. Sila artinya asas atau dasar, dan di atas kelima dasar itulah kita mendirikan negara Indonesia, kekal dan abadi.”*

Pancasila sebagai dasar negara harus menjadi pijakan yang kokoh, sebagai tempat berdirinya bangsa dan negara Indonesia. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa menjadi arah segenap bangsa Indonesia memandang dan menuju. Bila kita berpikir kebendaan, atau secara fisik, maka Pancasila sebagai dasar negara sekaligus pandangan hidup bangsa membuat segenap orang Indonesia berdiri dalam posisi menunduk karena mereka memandang tempat mereka berpijak.

Apakah benar Pancasila sebagai pijakan membuat kita *tertunduk* pada dasar tersebut? Padahal untuk kemajuan bangsa kita harus memandang jauh ke depan?

Sebagai penjelasannya, bayangkan kita berada di tengah sebuah padang yang sangat luas. Sejauh mata memandang hingga ke tepian cakrawala di segala arah, kita memandang padang yang sama yang menjadi tempat kita berpijak. Demikianlah Pancasila sebagai dasar negara dia menjadi tempat berpijak yang sangat luas bagi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berbagai keberagaman yang sangat kaya. Bung Karno pernah menyatakan,

"one way to reserve a nation is that the nation must stand upon a basis there is larger than the nation itself." (Satu jalan untuk menjaga sebuah bangsa, maka bangsa itu harus berdiri di atas sebuah dasar yang lebih besar daripada bangsa itu sendiri.)

Keluasan bidang Pancasila sebagai dasar negara tersurat dalam sifat pancasila yang sosialis melalui sila ke lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun di atas segalanya, Pancasila mengamanatkan ke-Esaan Tuhan.



Melalui sila yang pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa. Berdasarkan kenyataan ini, Pak Harto pernah menyampaikan bahwa Pancasila itu bersifat sosialis dengan adanya sila kelima, namun ia jelas bersifat religius dengan amanat sila pertama. Hal ini membuat pancasila bersifat sosialis religius yang kesemuanya kita arahkan untuk kepentingan pembangunan nasional.

Pancasila sebagai Jiwa, Semangat, dan Nilai Pembukaan UUD NRI Tahun 1945

Banyak orang memahami keutuhan kaitan Pancasila dengan UUD NRI tahun 1945 melalui keberadaan rumusan pancasila secara eksplisit pada paragraf terakhir dari pembukaan UUD NRI tahun 1945 tersebut yang berbunyi,

"Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia."

Pada faktanya, pembukaan UUD '45 adalah pernyataan kemerdekaan kita yang lebih lengkap guna menggenapi proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Pembukaan UUD 1945 dipersamakan dengan declaration of independence dari Amerika Serikat yang ditulis oleh Bapak-bapak Bangsa Amerika. Dalam kunjungan resmi Bung Karno ke Amerika pada tahun 1955, humas Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat menyebut Bung Karno

sebagai George Washington-nya Indonesia, karena beliau adalah Bapak Bangsa Indonesia dan Presiden pertama Indonesia.

Dalam kunjungan tersebut Bung Karno meminta sesi khusus untuk dapat ziarah ke segenap makam Bapak Bangsa Amerika, meletakkan karangan bunga sendiri, dan mendoakan beliau-beliau tersebut. Dalam kunjungan itu Bung Karno menyampaikan Pancasila di hadapan Kongres Amerika Serikat dan beliau berdoa agar Tuhan Yang Maha Esa memberikan bangsa Indonesia dan Amerika persahabatan terbaik yang pernah terwujud antar dua bangsa.

Pembukaan UUD 1945 sebagai pernyataan kemerdekaan terlihat secara tegas semenjak awal kalimat yang menegaskan bahwa, tidak hanya bagi bangsa Indonesia, bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Dalam dunia internasional dikenal konsep mengenai 4(empat) kemerdekaan atau four freedoms, yaitu freedom of worship, freedom of speech, freedom from fear, dan freedom from wants (Wilson, 1931).

Kemerdekaan memeluk agama jelas tercermin di dalam sila pertama. Kemerdekaan menyatakan pendapat merupakan komplemen bagi kemerdekaan dari rasa takut yang juga tercermin di dalam sila keempat. Hal ini juga menegaskan kedaulatan bagi bangsa Indonesia. Sementara kemerdekaan dari keinginan dan kebutuhan didasarkan pada sila kelima yang menjadi perwujudan cita-cita keadilan dan kemakmuran.

Pancasila juga menegaskan pentingnya persatuan bangsa di dalam sila ketiga. Sementara persatuan pada tataran yang lebih tinggi yaitu persaudaraan antar manusia tercermin dari sila kedua. Kesemua ini dirangkum di dalam alinea kedua dari Pembukaan UUD 1945 melalui visi untuk mewujudkan negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Segenap uraian di atas menjadi bukti bahwa pancasila adalah jiwa, semangat, dan nilai Pembukaan UUD 1945, deklarasi kemerdekaan bangsa Indonesia

## **BAB V**

### **WAWASAN KEBANGSAAN DAN BELA NEGARA SEBAGAI DASAR ETIKA DAN AKUNTABILITAS ASN**

#### **A. Indikator Keberhasilan**

Peserta mampu memahami relevansi dan urgensi wawasan kebangsaan dan bela Negara sebagai dasar pengembangan etika dan akuntabilitas ASN

#### **B. Etika dan Akuntabilitas ASN**

Istilah etika berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos yang artinya tempat tinggal, kandang, kebiasaan, sikap, watak, atau cara berpikir. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dalam jaringan, etika berarti ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral (akhlak). Menurut Bartens dalam Dayat NS Wiranta (2015), pengertian etika yang dipertajam dari KBBI adalah nilai dan norma moral yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya.

Dalam kehidupan sehari-hari kita tidak lepas dari apa itu etika. Etika dalam menyapa orang lain, etika dalam menerima tamu, hingga etika dalam melayani. Etika yang baik akan memberikan kesan yang baik di mata lawan bicara kita, terutama kaitannya dalam hal memberikan pelayanan dalam konteks ASN.

Kata etika dalam dunia kerja selalu bersanding dengan integritas. Kita sering mendengar istilah integritas dalam berorganisasi terutama dalam melaksanakan pekerjaan. Namun apakah kita semua benar-benar paham mengenai makna integritas?

Secara etimologis, integritas berasal dari bahasa Latin integer yang artinya seluruh. Menurut KBBI integritas adalah mutu, sifat, atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan. Dari dua pengertian dasar tersebut maka sesuatu yang berintegritas merupakan sesuatu yang utuh dalam keseluruhannya, sesuatu yang tidak terbagi, dimana nuansa keutuhan atau kebulatannya tidak dapat dihilangkan.

Integritas selalu dikaitkan dengan pekerjaan. Integritas seseorang terlihat ketika adanya gangguan dari luar yang memancing pekerja untuk melanggar atau membocorkan rahasia organisasi. integritas menjadi karakter yang melekat pada subjek pekerja atau pegawai. Integritas menjadi sesuatu yang terkait langsung dengan individu, bukan dengan kelompok atau organisasi.

Jika integritas seseorang bagus, maka kepercayaan atasan kepadanya juga semakin meningkat. Integritas akan menjadi tolak ukur untuk memberikan reward and punishment bagi pegawai. Dalam hal ini integritas berperan mengarahkan kompetensi untuk menghasilkan kinerja baik dan berkualitas.

Etika dan integritas yang diterapkan dengan sungguh-sungguh menjadi cerminan dari sikap bela negara yang diwujudkan dalam bentuk sesuai dengan profesi setiap individu, dalam hal ini kaitannya dengan ASN. Etika dan integritas yang baik akan menciptakan pemerintahan yang baik (good public governance). Pemerintahan yang baik ini akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah terhadap warganya.

Berkaitan dengan integritas ASN (Aparatur Sipil Negara) pemerintah mewajibkan setiap pegawai negeri wajib setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, negara, dan pemerintah, serta wajib menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. (Pasal 4 UU tentang Pokok- Pokok Kepegawaian). Integritas tidak dapat lepas dari apa

yang dimaksud dengan komitmen. Komitmen PNS /ASN adalah sumpah/ janji demi Allah yang diperuntukkan bagi setiap calon PNS/ASN pada saat pengangkatannya menjadi PNS/ASN untuk selalu komit (bersumpah dan janji):

- a. Akan setia dan taat kepada Pancasila, UUD 1945, Negara, dan Pemerintah,
- b. Akan mentaati segala peraturan perundang-undangan dan melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab,
- c. Akan menjaga kehormatan dan martabat negara, pemerintah, dan PNS dan akan mengutamakan kepentingan negara,
- d. Akan memegang rahasia negara, dan
- e. Akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat demi negara. (pasal 26 UU tentang Pokok-Pokok Kepegawaian).

Berkaitan dengan etika dan integritas di atas, Wawasan Kebangsaan dan nilai-nilai bela negara menjadi landasan idiil dalam pelaksanaannya. Pandangan yang menyeluruh mengenai bangsa yang tertanam dalam jiwa ASN akan mengarahkan pada pelayanan publik yang berbasis nilai-nilai Pancasila. Secara tidak langsung kesetiaan dan tata tertib peraturan akan terlaksana dengan sendirinya.

Pancasila menjadi kendali atas setiap langkah yang dilakukan ASN dalam menjalankan tugasnya. Nilai sila kelima, “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” menjadi pedoman untuk melayani setiap warga tanpa pandang suku, ras, atau agama. Melayani mereka sesuai dengan tugas, pokok, dan fungsi ASN menjadi perwujudan integritas dalam melaksanakan tugas yang berlandaskan Pancasila.

Berkaitan dengan pelaksanaan tugas sebagai wujud integritas masa kini banyak ditemui tantangan. Tantangan yang berpotensi mengganggu integritas ASN dapat berupa penyalahgunaan jabatan. Memanfaatkan jabatan untuk mendapatkan keuntungan lebih dapat menodai etika dan integritas ASN.

Rasa tanggung jawab akan posisi yang dipegang menjadi rapuh ketika tawaran keuntungan untuk melancarkan suatu perijinan diambil demi kepentingan pribadi. Maka dari itu sadar akan kehidupan berbangsa dan bernegara bagi ASN yang langsung terlibat dengan urusan pemerintahan harus tertanam dengan kuat.

Penanaman kesadaran dalam berbangsa dan bernegara menjadi modal integritas secara utuh terhadap pengabdianya kepada negara. Ketika adanya tawaran-tawaran yang mengundang untuk menggadaikan integritas ASN datang, dapat ditepis karena yakin bahwa negara sudah mencukupi kehidupannya dan tugas dan tanggung jawab harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

## **BAB VI**

### **KEWASPADAAN NASIONAL TERKAIT ETIKA DAN AKUNTABILITAS PROSEDUR PELAYANAN PUBLIK**

#### **A. Indikator Keberhasilan**

Memahami relevansi dan urgensi wawasan kebangsaan dan bela negara sebagai dasar pengembangan etika dan akuntabilitas ASN.

#### **B. Konsep Kewaspadaan Nasional**

Kewaspadaan Nasional menurut Modul Bidang Studi Kewaspadaan Nasional (Lemhannas, 2016) adalah suatu sikap dalam hubungannya dengan nasionalisme yang dibangun dari rasa peduli dan rasa tanggung jawab serta perhatian seorang warga negara terhadap kelangsungan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dari suatu potensi ancaman<sup>16</sup>.

Fokus Kewaspadaan Nasional sepanjang sejarah selalu beubah-ubah tergantung dengan kondisi bangsa dan negara pada saat itu. Pada intinya Kewaspadaan Nasional dibangun atas dasar salah satu tujuan negara yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 yaitu "melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah tanah air".

Menurut Modul Bidang Studi Kewaspadaan Nasional (Lemhannas, 2016) fokus Kewaspadaan Nasional dapat dibagi menjadi tiga macam. Pertama pada masa Orde Lama negara berfokus pada ancaman kolonialisme dan imperialisme demi kemerdekaan bangsa Indonesia.

Kedua pada masa Orde Baru Kewaspadaan nasional berfokus pada pembangunan nasional dan mewaspadaai bahaya laten Komunisme

---

<sup>16</sup> Modul Utama Pembinaan Bela Negara (2018), Konsepsi Bela negara, Dewan Ketahanan Nasional. Hal.116.

sehingga berdampak pada kebebasan berpendapat dan berekspresi di bidang politik yang belum menjadi prioritas utama. Ketika pada masa Reformasi kebebasan berekspresi dan berpendapat di bidang politik dan HAM menjadi prioritas utama yang menjadikan kehidupan berdemokrasi Indonesia dipuji sebagai "Demokrasi Terbesar ke-3 di Dunia".

Agar dapat mewujudkan Kewaspadaan Nasional dalam konteks integrasi nasional dapat dilakukan beberapa langkah sebagai berikut:

1. Perlakuan persamaan hak bagi setiap warga negara.
2. Jaminan keadilan bagi setiap warga negara.
3. Dukungan partisipasi masyarakat dalam proses penyelenggaraan negara.
4. Keterbukaan pandangan secara luas untuk mengembangkan potensi dan kekuatan seluruh bangsa.

Potensi konflik juga bisa menjadi masalah dalam kewaspadaan nasional. Konflik bisa terpicu karena adanya kesengajaan suatu konflik atau terpicu untuk menciptakan konflik. Selain itu konflik juga bisa terjadi dalam berbagai bentuk seperti konflik terbuka yang dapat diamati, konflik tertutup yang tidak transparan, konflik tersembunyi yang biasanya terjadi di alam bawah sadar dan dapat muncul sewaktu-waktu, dan konflik terselubung yang berupa interaksi konflik tertutup<sup>17</sup>.

---

<sup>17</sup>Ibid, hal 125.



## **BAB VII**

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Antons (Ed.) (2019). *ASN makin sejahtera*. Infografis – Antara News. Diakses pada 15/10/2019-15:50 dari <https://www.antaranews.com/infografis/790052/asn-makin-sejahtera>
- Bakry, H. (1978). *Sistematika Filsafat*. Jakarta: Wijaya.
- Badan Bahasa (2016a). *akuntabel - KBBI Daring Kemdikbud*. Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan (Badan Bahasa). Diakses pada 15/10/2019-13:20 dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/etik>
- Badan Bahasa (2016b). *akuntabilitas - KBBI Daring Kemdikbud*. Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan (Badan Bahasa). Diakses pada 15/10/2019-13:19 dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/etik>
- Badan Bahasa (2016c). *etik - KBBI Daring Kemdikbud*. Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan (Badan Bahasa). Diakses pada 15/10/2019-12:46 dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/etik>
- Badan Bahasa (2016d). *etika - KBBI Daring Kemdikbud*. Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan (Badan Bahasa). Diakses pada 15/10/2019-12:45 dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/etika>

- CIA (2018). *East Asia/ Southeast Asia: Indonesia*. The World Fact Book – Central Intelligence Agency (CIA). Diakses pada 15/10/2019-15:55 dari [https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/print\\_id.html](https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/print_id.html)
- Dykstra, C.A. (1939). *The Quest for Responsibility*. American Political Science Review, 33 (1), 1–25.
- Hastiyanto, F. (2017). *Etika dan Akuntabilitas Sektor Publik*. Spirit Publik, 12(1), Oktober 2017, 75-82.
- Hopwoods, T. and Tomkins, C. (Eds.) (1984). *Issues in Public Sector Accounting*. London: Philip Allan.
- Jabbara, J.G. and Dwivedi, O.P. (1989). *Public Sector Accountability: A comparative Perspective*. Connecticut: Kumarian Press, Inc.
- Keraf, S.A. (2002). *Etika Lingkungan*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Mardiasmo (2002). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Schacter, M. (2000). *When Accountability Fails: A Framework for Diagnosis and Action*. Canda: Institut on Governance.
- Schedler, A. (1999). *Conceptualizing Accountability*. Dalam Schedler, A., Diamond, L., dan Plattner, M.F. *The Self-Restraining State: Power and Accountability in New Democracies*. London: Lynne Rienner Publishers.
- Soegiono, T. (2012). *Filsafat Pendidikan Teori dan Praktik*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Widodo, J. (2011). *Membangun Birokrasi Berbasis Kinerja*. Malang: Bayu Media.

Yusuf, I.M. (2018). *Etika dalam Wujud Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan*. *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara - Universitas Galuh*. 4(4), 548-557.